



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIDAN AHMAD SADAN Pgl DIDAN**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun / 28 Februari 1987
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Tengkorak Kampung Pasir Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman
Agama : Kab. Pasaman Barat
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Karyawan Swasta
SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 19/PID.B/2019/PN.PSB tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID.B/2019/PN.PSB tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDAN AHMAD SADAN Pgl DIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor merk honda sepeda motor Scoopy, dengan No. Rangka MH1JM3124K085306, no mesin JM31E2081472, warna pink hitamDipergunakan dalam perkara lain
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DIDAN AHMAD SADAN Pgl DIDAN pada hari Rabu tanggal 10 Oktober Tahun 2018 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2018, bertempat di Gang Tengkorak Kampung Pasir Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober Tahun 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi Mulyadi dan saksi Yopi Setiawan datang ke rumah terdakwa di Gang Tengkorak Kampung Pasir Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua

Halaman 2 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat, hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping kepada terdakwa, saksi Mulyadi dan saksi Yopi Setiawan menawarkannya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan mau membelinya namun saat itu uang terdakwa belum ada dan terdakwa mengatakan uangnya ada minggu depan dan disetujui oleh saksi Yopi Setiawan dan saksi Mulyadi. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi Yopi Setiawan kembali datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 wib saksi Yopi Setiawan datang lagi ke rumah terdakwa untuk menjemput uang penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Yopi Setiawan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Mulyadi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sisanya sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi Yopi Setiawan bagi dua dengan Sdr. Riki masing-masingnya sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa pembelian sepeda motor sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi diserahkan terdakwa kepada saksi Yopi Setiawan seminggu kemudian dan kembali saksi bagi dua dengan Sdr. Riki masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa pada saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping adalah tanpa Plat/Nomor Polisi serta tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau Dokumen sah kepemilikan sepeda motor seperti STNK dan BPKB sama sekali sebagaimana lazimnya jual beli sepeda motor pada umumnya, sehingga sepatutnya terdakwa bisa menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan;

Bahwa selanjutnya terdakwa merubah warna body sepeda motor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi sebagaimana aslinya. Sepeda motor All New Scoopy Sport tersebut kemudian terdakwa gunakan sebagai kendaraan terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Fitria Ningsih dirugikan sebesar Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP.

Halaman 3 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRIA NINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober Tahun 2018 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Gang Tengkorak Kampung Pasir Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat telah terjadi penadahan 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping milik saksi;
- Bahwa barang yang ditadah terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa motor saksi dibeli oleh terdakwa yang saksi ketahui adalah bahwa motor saksi yang sedang diparkir di dalam rumah saksi hilang, kemudian motor tersebut ditemukan oleh polisi pada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari polisi bahwa sepeda motor saksi telah dicuri oleh saksi Yopi Setiawan bersama dengan temannya dan dijual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari polisi sepeda motor saksi dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut saksi harga tersebut tidak pantas dan terlalu murah karena motor saksi masih baru;
- Bahwa korban dari tindak pidana penadahan tersebut adalah saksi;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping milik saksi adalah untuk menguntungkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

2. MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Psb



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober Tahun 2018 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Gang Tengkorak Kampung Pasir Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat telah terjadi penadahan 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping milik saksi Fitria Ningsih;
- Bahwa barang yang ditadah terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terjadi pencurian terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi didatangi oleh saksi Yopi Setiawan bersama dengan temannya dan minta tolong menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Yopi Setiawan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saksi Yopi Setiawan;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dititipkan saksi Yopi Setiawan di rumah saksi dan setelah seminggu kemudain saksi menunjukkan kepada saksi Yopi Setiawan agar menjualnya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi datang ke rumah terdakwa dan saksi Yopi Setiawan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membelinya;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat izin dari saksi Fitria Ningsih untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan saksi menjualkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa hanyalah untuk membantu saksi Yopi Setiawan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fitria Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

3. YOPI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober Tahun 2018 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Gang Tengkorak Kampung Pasir Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat telah terjadi penadahan 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping milik saksi Fitria Ningsih;

Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditadai terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan temannya;
- Bahwa saksi bersama dengan temannya tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Mulyadi untuk minta dijual;
- Bahwa saksi kemudian menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Mulyadi dan seminggu kemudian saksi mendatangi saksi Mulyadi kembali dan kemudian saksi Mulyadi mengantarkan saksi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Mulyadi menawarkannya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan mau membelinya namun saat itu uang terdakwa belum ada dan terdakwa mengatakan uangnya ada minggu depan dan disetujui oleh saksi dan saksi Mulyadi. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi kembali datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 wib saksi datang lagi ke rumah terdakwa untuk menjemput uang penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi Mulyadi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sisanya sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi bagi dua dengan teman saksi masing-masingnya sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa pembelian sepeda motor sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi diserahkan terdakwa kepada saksi seminggu kemudian dan kembali saksi bagi dua dengan teman saksi masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada mendapat izin dari saksi Fitria Ningsih untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fitria Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober Tahun 2018 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Gang Tengkorak Kampung Pasir Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat telah terjadi penadahan 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping milik saksi Fitria Ningsih;
- Bahwa barang yang ditadah terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana sepeda motor tersebut dicuri;
- Bahwa saksi Yopi Setiawan dan saksi Mulyadi datang ke rumah terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Yopi Setiawan dan saksi Mulyadi menawarkannya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan mau membelinya namun saat itu uang terdakwa belum ada dan terdakwa mengatakan uangnya ada minggu depan dan disetujui oleh saksi yopi Setiawan dan saksi Mulyadi. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi Yopi Setiawan kembali datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya.
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 wib saksi Yopi Setiawan datang lagi ke rumah terdakwa untuk menjemput uang penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan sisa pembelian sepeda motor sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi diserahkan terdakwa seminggu kemudian;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah tanpa Plat/Nomor Polisi serta tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau Dokumen sah kepemilikan sepeda motor seperti STNK dan BPKB sama sekali sebagaimana lazimnya jual beli sepeda motor pada umumnya, sehingga sepatutnya terdakwa bisa menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan;
- bahwa kemudian terdakwa merubah warna body sepeda motor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi sebagaimana aslinya dan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa gunakan sebagai kendaraan terdakwa sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fitria Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Psb



- 1 (satu) Unit sepeda Motor merk honda sepeda motor Scoopy, dengan No. Rangka MH1JM3124K085306, no mesin JM31E2081472, warna pink hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober Tahun 2018 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Gang Tengkorak Kampung Pasir Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat, terdakwa telah membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping milik saksi Fitria Ningsih ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Oktober Tahun 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi Mulyadi dan saksi Yopi Setiawan datang ke rumah terdakwa di Gang Tengkorak Kampung Pasir Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat, hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping kepada terdakwa, saksi Mulyadi dan saksi Yopi Setiawan menawarkannya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan mau membelinya namun saat itu uang terdakwa belum ada dan terdakwa mengatakan uangnya ada minggu depan dan disetujui oleh saksi Yopi Setiawan dan saksi Mulyadi.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi Yopi Setiawan kembali datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 wib saksi Yopi Setiawan datang lagi ke rumah terdakwa untuk menjemput uang penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Yopi Setiawan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Mulyadi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sisanya sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi Yopi Setiawan bagi dua dengan Sdr. Riki masing-masingnya sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa pembelian sepeda motor sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi diserahkan terdakwa kepada saksi Yopi Setiawan seminggu kemudian dan kembali saksi bagi dua dengan Sdr. Riki masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa terdakwa pada saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping adalah tanpa Plat/Nomor Polisi serta tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau Dokumen sah kepemilikan sepeda motor seperti STNK dan BPKB sama sekali sebagaimana lazimnya jual beli sepeda motor pada umumnya, sehingga sepatutnya terdakwa bisa menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merubah warna body sepeda motor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi sebagaimana aslinya dan sepeda motor All New Scoopy Sport tersebut kemudian terdakwa gunakan sebagai kendaraan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Fitria Ningsih dirugikan sebesar Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur: 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **DIDAN AHMAD SADAN Pgl DIDAN** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Psb



dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **"Barang siapa"** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;" *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Pengadilan hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., yang dimaksud "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" atau "heling" yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (vide R. Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober Tahun 2018 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Gang Tengkorak Kampung Pasir Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat, terdakwa telah membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping milik saksi Fitria Ningsih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Oktober Tahun 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi Mulyadi dan saksi Yopi Setiawan datang ke rumah terdakwa di Gang Tengkorak Kampung Pasir Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat, hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping kepada terdakwa, saksi Mulyadi dan saksi Yopi Setiawan menawarkannya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan mau membelinya namun saat itu uang terdakwa belum ada dan terdakwa mengatakan uangnya ada minggu depan dan disetujui oleh saksi Yopi Setiawan dan saksi Mulyadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi Yopi Setiawan kembali datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 wib saksi Yopi Setiawan datang lagi ke rumah terdakwa untuk menjemput uang penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Yopi Setiawan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Mulyadi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sisanya sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi Yopi Setiawan bagi dua dengan Sdr. Riki masing-masingnya sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa pembelian sepeda motor sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi diserahkan terdakwa kepada saksi Yopi Setiawan seminggu kemudian dan kembali saksi bagi dua dengan Sdr. Riki masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping adalah tanpa Plat/Nomor Polisi serta tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau Dokumen sah kepemilikan sepeda motor seperti STNK dan BPKB sama sekali sebagaimana lazimnya jual beli sepeda motor pada umumnya, sehingga sepatutnya terdakwa bisa menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa merobah warna body sepeda motor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi sebagaimana aslinya dan sepeda motor All New Scoopy Sport tersebut kemudian terdakwa gunakan sebagai kendaraan terdakwa sehari-hari.

Halaman 11 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Psb



Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum dalam menilai perbuatan terdakwa tersebut adalah sub unsur membeli dan menjual sesuatu barang,”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kedua dari penuntut umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” adalah terdakwa tidak perlu harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan, atau yang lain), akan tetapi cukup mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

- Unsur sengaja (*dolus*) dengan kata : Diketahuinya;
- Unsur culpa (*culpose*) dengan kata : Patut dapat disangkanya;

Sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau culpa masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual, (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 83);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., elemen terpenting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan,penipuan,pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, (vide R.Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 30K/Kr/1969, tanggal 06 Juni 1970 sifat melawan hukum penadahan dapat hilang karena:

- Kuitansi yang telah ditandatangani pemilik;

Halaman 12 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Psb



- Terdakwa membeli barang tersebut di tempat yang umumnya memperdagangkannya;
- Surat-surat kendaraan yang lengkap;
- Harga barang yang menurut pasaran pada saat itu adalah wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Oktober Tahun 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi Mulyadi dan saksi Yopi Setiawan datang ke rumah terdakwa di Gang Tengkorak Kampung Pasir Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat, hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping kepada terdakwa, saksi Mulyadi dan saksi Yopi Setiawan menawarkannya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan mau membelinya namun saat itu uang terdakwa belum ada dan terdakwa mengatakan uangnya ada minggu depan dan disetujui oleh saksi Yopi Setiawan dan saksi Mulyadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi Yopi Setiawan kembali datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 wib saksi Yopi Setiawan datang lagi ke rumah terdakwa untuk menjemput uang penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Yopi Setiawan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Mulyadi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sisanya sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi Yopi Setiawan bagi dua dengan Sdr. Riki masing-masingnya sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa pembelian sepeda motor sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi diserahkan terdakwa kepada saksi Yopi Setiawan seminggu kemudian dan kembali saksi bagi dua dengan Sdr. Riki masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping adalah tanpa Plat/Nomor Polisi serta tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau Dokumen sah kepemilikan sepeda motor seperti STNK dan BPKB sama sekali sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazimnya jual beli sepeda motor pada umumnya, sehingga sepatutnya terdakwa bisa menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa merobah warna body sepeda motor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi sebagaimana aslinya dan sepeda motor All New Scoopy Sport tersebut kemudian terdakwa gunakan sebagai kendaraan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ketiga dari Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 480 ke-1 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Terdakwa (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan

Halaman 14 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (5) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor merk honda sepeda motor Scoopy, dengan No. Rangka MH1JM3124K085306, no mesin JM31E2081472, warna pink hitam merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lainnya dan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bahwa ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDAN AHMAD SADAN Pgl DIDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIDAN AHMAD SADAN Pgl DIDAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor merk honda sepeda motor Scoopy, dengan No. Rangka MH1JM3124K085306, no mesin JM31E2081472, warna pink hitam;
Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh kami **EKO AGUS SISWANTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSMAIZONI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **MUSYIAMI RAMADHANI, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMAIZONI

Halaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17